



BUPATI SEKADAU

Sekadau, 9 Oktober 2018.

Kepada

- Yth ;
1. Sekretaris Daerah Kab. Sekadau
 2. Para Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Sekadau
 3. Para Camat se- Kab. Sekadau
 4. Para Wajib Pajak se- Kabupaten Sekadau

Di

Sekadau

SURAT EDARAN

Nomor : 970/1447/BPRPD

TENTANG

PEMANFAATAN DAN PENYEDIAAN BON BILL HOTEL, RESTORAN, DAN KARCIS RETRIBUSI DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN SEKADAU

Bahwa untuk melaksanakan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berbunyi "Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan", Serta melaksanakan Perda Kab. Sekadau Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian wajib pajak, sebagaimana diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dengan memperhatikan maksud dari Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta memperhatikan maksud dari Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, dan maksud dari Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Oleh karena itu diminta memperhatikan ketentuan sebagai berikut;

1. Hal-hal teknis khusus yang perlu diperhatikan oleh SKPD terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:
 - a. Sementara Rancangan Peraturan Bupati Sekadau Tentang Penerbitan dan Pengelolaan Karcis Retribusi Daerah di Kabupaten Sekadau belum diundangkan dan Mesin Porporasi Huruf belum disesuaikan dari huruf "DISPENDA SKD" yang akan digantikan dengan

- huruf "BPRPD SKD", maka semua barang persediaan berupa karcis retribusi yang di perporasi dengan nama "DISPENDA SKD" masih dapat dimanfaatkan atau digunakan.
- b. Dalam rangka efektif, efisiensi, dan akuntabilitas barang persediaan berupa bon bill hotel, bon bill restoran yang berkop dan berstempel Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sekadau dan Karcis Retribusi Daerah pada tahun anggaran 2018 yang diperporasi dalam bentuk lobang-lobang kecil dengan kata "DISPENDA SKD" yang merupakan bentuk legalitas barang persediaan tersebut dapat dimanfaatkan atau digunakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2018 (per-31 Desember 2018).
 - c. Bagi SKPD Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah, adalah Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau, yang selanjutnya disingkat BPRPD, selaku koordinator pendapatan daerah dan berwenang memperporasi barang persediaan berupa karcis retribusi daerah untuk segera mengganti Nama "DISPENDA SKD" menjadi "BPRPD SKD".
 - d. Mulai Tahun Anggaran 2019 Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak diperkenankan menggunakan dan/atau memanfaatkan sisa bersediaan barang berupa Bon Bill dan Karcis Retribusi.
 - e. Bagi SKPD Pemungut Retribusi Daerah segera menyediakan Karcis Retribusi Daerah mulai dari Tahun Anggaran 2019, karcis tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan setelah diperporasi melalui mekanisme yang berlaku.
2. Hal-hal teknis khusus yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak Daerah, sebagai berikut:
- a. Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah (BPRPD) Kabupaten Sekadau mulai tahun anggaran 2019 tidak menyediakan Bon Bill Hotel, Bon Bill Restoran, dan Bon Bill Pajak lainnya.
 - b. Bagi Pengusaha (Hotel dan sejenisnya, Restoran dan sejenisnya) untuk Penerbitan, Penyediaan dan Pengelolaan Bon Bill diserahkan sepenuhnya kepada Pengusaha yang bersangkutan, mulai dari format, bentuk/model, ukuran, logo, warna dan desainnya.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dapat diketahui sebagaimana mestinya.



Tembusan; Disampaikan Kepada Yth;

1. Wakil Bupati Sekadau
2. Ketua DPRD Kabupaten Sekadau
3. Inspektur Kabupaten Sekadau.